



PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Kota Baru. Distrik Karubaga Email: dikjar.kab.tolikara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR: 421.2 - 065

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SMP YLP OB ANGGEN
MENJADI SMP YAPELIN OB ANGGEN BOKONDINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang :**
- Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMP Yapelin Ob Anggen Bokondini Nomor 421.2/267/2021 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah SMP YLP Ob Anggen Menjadi SMP Yapelin Ob Anggen Bokondini;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika, dipandang perlu untuk mengubah nama satuan pendidikan SMP YLP Ob Anggen;
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
 - Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasardan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Keputusan Bupati Tolikara Nomor 420/44/ Tahun 2015, tanggal 04 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tolikara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan nama Satuan Pendidikan SMP YLP Ob Anggen Menjadi SMP Yapelin Ob Anggen Bokondini;
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 15 Maret 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tolikara

MICHAEL URY RAPANG, S.IP

Pembina Tk.I

NIP. 19750922 200111 1 001